

**PENERAPAN *UJRAH* TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK
DI DESA DINOYO JATIREJO MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh :

NYNDA KUSUMA RACHMI

NIM : G04216069



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nynda Kusuma Rachmi

Nim : G04216069

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penerapan *Ujrah* Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo
Jatirejo Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp is green and yellow, with the text 'METERAI TEMPEL', '2ABDBAFF75693354', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The signature is in black ink and appears to be 'Nynda'.

Nynda Kusuma Rachmi
NIM. G04216069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nynda Kusuma Rachmi NIM. G04216069 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Juni 2020

Dosen Pembimbing



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I

NIP. 197510162002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nynda Kusuma Rachmi NIM. G04216069 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I .



Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I
NIP. 197510162002121001

Penguji II




Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc, MA
NIP. 197511032005011005

Penguji III



Dr. Ir. Muhamad Ahsan, M.M
NIP. 196806212007011030

Penguji IV



Moch. Andre Agustianto, Lc, MH
NIP. 199008112019031007

Surabaya, 10 Juni 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nynda Kusuma Rachmi
NIM : G04216069
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : nyndarachmi25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERAPAN *UJRAH* TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK

DI DESA DINOYO JATIREJO MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021
Penulis

Nynda Kusuma Rachmi

motif yang dibuat yaitu motif Jumput Surya Majapahit, motif Bumi Majapahit, dan lain sebagainya.

Ekonomi berpengaruh tidak hanya di wilayah perkotaan saja, tetapi juga memengaruhi wilayah pedesaan. Perkembangan usaha batik adalah salah satu usaha industri, industri merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi atau barang yang kurang nilainya menjadi lebih tinggi nilainya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto, industri batik yang berdiri disana menjadi salah satu pusat Batik Tulis Majapahit yang cukup dikenal masyarakat lokal maupun kunjungan dari wisatawan mancanegara.

Mojokerto menjadi bagian dari cerita kerajaan Majapahit, tepatnya pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Inilah yang menjadi salah satu alasan strategis dalam pengembangan usaha dengan melestarikan budaya batik daerah. Keberadaan industri batik ini juga memberi peluang lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto, sebagai pekerja/buruh pembuat batik tulis Majapahit maupun staff administrasi. Tentu saja dalam bekerja semestinya mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan, tawaran upah yang diberikan dan masa kerja menjadikan industri batik ini memiliki fungsi sebagai tulang punggung perekonomian seseorang dan sebagai penopang perekonomian lokal. Upah yang ditetapkan memiliki perbedaan, pemberian upah kepada pekerja harus sesuai dengan kapasitas pekerjaannya dan yang terpenting upah yang diberikan haruslah

Dinoyo Jatirejo Mojokerto, pemilik Negi Batik memberikan pelatihan atau kursus bagi warga sekitar sehingga berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan. Warga sekitar menjadi lebih produktif membuat batik dan mendapatkan *ujrah* (upah) sesuai apa yang disepakati antara pemilik Negi Batik Tulis Majapahit dan warga yang menghasilkan batik tulis. Dalam realitanya, *ujrah* (upah) yang diterima pekerja Negi Batik Tulis Majapahit masih dibawah UMR Kabupaten Mojokerto. Hal ini menjadi salah satu problematika yang dapat diteliti oleh peneliti, alasan apa yang membuat perusahaan masih belum dapat memberikan *ujrah* (upah) sesuai dengan UMR. Jika jumlah pekerja/buruh di Negi Batik Tulis Majapahit semakin bertambah, maka hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian *ujrah* (upah) dengan porsi pekerjaan. Tetapi, dugaan ini belum dibuktikan dengan penelitian nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian mengenai sistem pengupahan/*ujrah* yang diterapkan pada industri batik tulis Majapahit dan menganalisis apakah penerapan pengupahan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Peneliti juga menganalisis apa saja faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya *ujrah*, baik melalui sistem upahnya, jam kerjanya, durasi bekerjanya, dan jenis pekerjaannya. Penelitian ini akan dibahas dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Penerapan *Ujrah* Tenaga Kerja Industri Batik di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto”**.

			Islam, belum dapat dikategorikan memenuhi nilai dalam Ekonomi Islam (adil dan layak), belum termasuk dalam konsep adil, karena besarnya upah karyawan sama padahal tugas dan tanggungjawab antar karyawan berbeda-beda.
No.	Penulis & Judul	Metode Penelitian	Hasil
5.	Khifdi dengan judul “Investigasi Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tokko Pakaian Pasar Ular Jakarta)”.	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) mengenai mekanisme	Pengupahan pekerja yang menggunakan sistem harian, upah diberikan setelah pekerjaan selesai. Dari nilai Ekonomi Islam dapat disebut telah menerapkan nilai keadilan dan kelayakan, hal ini tercermin dalam pemberian upah pekerja, majikan

ujrah (upah) yang diperoleh pekerja tidak terlalu rendah sehingga bisa mencukupi biaya kebutuhan pokok dan tidak terlalu tinggi bagi pemilik usaha sehingga tidak kehilangan banyak bagian dari hasil kerjasama.

Struktur *ujrah* (upah) yang baik yaitu struktur yang mencerminkan keadilan dengan menyusun suatu struktur tugas dalam organisasi/perusahaan. Dengan adanya struktur tugas yang jelas yang sudah dipahami dan diterima oleh pekerja yang melakukan beberapa jenis pekerjaan, maka memungkinkan pelaksanaan penilaian pekerjaan secara objektif. Nilai *ujrah* (upah) juga sebagai salah satu cara untuk membangkitkan semangat dalam bekerja, dengan kata lain setiap pekerja perlu memahami nilai *ujrah* (upah) bukan hanya segi materi tetapi juga pada psikologi kerja.

Beberapa alternatif pertimbangan dasar penyusunan *ujrah* (upah) dapat dengan cara sebagai berikut:

1. *Ujrah* (upah) Menurut Prestasi Kerja

Pengupahan dengan cara ini berkaitan dengan besarnya *ujrah* (upah) dengan prestasi kerja yang sudah dilakukan pekerja selama bekerja. Jadi ini memiliki arti bahwa besarnya *ujrah* (upah) tergantung dari banyak atau sedikitnya hasil yang dicapai selama bekerja. Apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif maka cara ini bisa diterapkan.

2. *Ujrah* (upah) Menurut Waktu Kerja

Menentukan besarnya *ujrah* (upah) dengan dasar lamanya pekerja melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan. Penghitungannya bisa dengan waktu per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Biasanya cara ini diterapkan jika kesulitan untuk menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

Ada kelebihan dan kelemahan jika menggunakan cara ini. Kelebihannya yaitu bisa menjamin penerimaan *ujrah* (upah) yang pasti setiap periode, tidak memandang rendah pekerja yang sudah lanjut usia, dapat mencegah kejadian yang tidak diharapkan seperti: diskriminasi, pilih kasih ataupun kompetisi yang kurang sehat. Sedangkan kelemahannya yaitu kurang adanya pengakuan atas prestasi kerja, membutuhkan pengawasan agar pekerja sungguh-sungguh dalam bekerja, juga dapat mengakibatkan menurunnya semangat padahal mampu memproduksi lebih dari rata-rata.

3. *Ujrah* (upah) Menurut Masa Kerja (Senioritas)

Pengupahan ini berdasarkan pada masa kerja atau senioritas yang berkaitan dengan suatu organisasi/perusahaan. Dasar yang menjadi standar penilaiannya adalah kesetiaan yang tinggi oleh pekerja senior. Semakin senior semakin tinggi nilai kesetiaannya pada organisasi.

Kelemahan yang terlihat dari sistem ini adalah tidak dijamin bahwa pekerja senior memiliki kemampuan yang tinggi dibandingkan pekerja junior. Penentuan pemimpin disini bukan karena kemampuan melainkan karena masa jabatannya.

B. Sejarah Berdirinya Negi Batik Tulis Majapahit

Negi Batik Tulis Majapahit merupakan salah satu *Home Industry* yang memproduksi kain batik dan juga menerima pelatihan pembuatan batik. Pemilik usaha batik ini yaitu Ibu Heni Yunina yang lahir di Mojokerto, 11 Desember 1964. Sebelum berdirinya Negi Batik Tulis Majapahit, Ibu Heni telah merintis usaha konveksi busana muslim dengan merk “*Exellent*” dan “*Din-Din*” sejak tahun 2002. Kemudian mengembangkan bisnis dengan mendirikan Negi Batik Tulis Majapahit ini pada tahun 2008. Motivasi Bu Heni untuk terjun di dunia batik karena sejak kecil suka menggambar sehingga tidak hanya berbisnis tetapi juga menyalurkan hobinya. Selain itu, Bu Heni juga bertujuan ingin melestarikan budaya daerah yaitu Batik Majapahit supaya lebih dikenal masyarakat luas. Lokasinya berada di Desa Dinoyo RT.03 RW.08 Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 5000 m².

Negi Batik memproduksi kain batik tulis dan batik cap, selain itu juga mengadakan pelatihan membuat batik. Negi Batik menjadi penggerak atau salah satu pencetus desain batik majapahit di Kabupaten Mojokerto, membuat motif berdasarkan ciri khas yang menunjukkan kearifan lokal kerajaan Majapahit yaitu: batik Surya Majapahit, batik Buah Mojo Pahit, batik Prahua Layar Majapahit, batik Parang Mojo, dan batik Godong Pupus Mojo. Salah satu desain yang dikembangkan oleh Bu Heni adalah motif Jumpat Surya Majapahit. Omzet produksi batik mencapai 20 lembar kain per hari, sehingga

Langkah pertama, kain dipotong sesuai ukuran yang sudah ditentukan yaitu 2 meter. Kain selanjutnya dicuci atau dikloyor, setelah dikeringkan kemudian gambar desain diatas kain dengan pola yang memiliki unsur keterkaitan dengan Majapahit. Jika proses menggambar sudah selesai secara keseluruhan pada kain, maka selanjutnya proses mencanting dengan alat yang bernama canting yaitu sebagai alat melukis motif batik. Lelehkan atau panaskan lilin batik diatas wajan hingga mencair keseluruhan, lilin batik ini secara garis besar berfungsi sebagai penutup bagian tertentu agar tidak terkena pewarna atau disebut sebagai perintang. Perlu diperhatikan untuk posisi duduk saat mencanting agar tungku batik ada di sebelah kanan untuk memudahkan mengambil lilin. Celupkan canting ke dalam wajan hingga terisi oleh lilin panas, setelah itu mulai menggoreskan canting di atas kain yang sudah dipola dengan cara menggoreskan dari kiri ke kanan.

Kemudian setelah mencanting pola utama, isilah pola yang kosong dengan ornamen seperti titik-titik maupun garis arsiran. Misalkan pada gambar daun yang memiliki tulang daun maka dapat diisi garis sesuai kebutuhan. Selanjutnya proses mengeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna, proses ini dilakukan jika dibutuhkan warna awalnya. Kemudian proses pencelupan warna, diperlukan beberapa kali celupan untuk memunculkan warna. Pewarna yang digunakan yaitu pewarna sintetis maupun pewarna alam. Tiriskan kain yang sudah dicelup dan diamkan agar warnanya dapat meresap maksimal pada kain. Proses berikutnya merebus kain

berdasarkan kerumitan motif dan sedikit atau banyaknya motif yang dibuat dalam satu lembar kain.

F. Sistem Pembayaran *Ujrah*(Upah)

Ujrah (upah) merupakan suatu imbalan kepada pekerja atas jasa yang telah dan akan dilakukan. *Ujrah* (upah) berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi pekerja, hal ini juga akan berdampak bagi masa depan perusahaan. Jika pekerja merasa puas dengan ketetapan perusahaan, maka pekerja menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan perusahaan dalam hal produksi karena pekerja yang kurang maksimal.

Ujrah (upah) yang ditentukan di Negi Batik Tulis Majapahit merupakan standar pasaran yang berlaku untuk pembatik pada umumnya di wilayah sekitar Mojokerto. Dalam menentukan *ujrah* (upah), pemilik dan pekerja berdiskusi mengenai harga setiap lembarnya dalam mencanting motif batik tergantung pada kerumitan motif yang dibuat. Namun keputusan *ujrah* (upah) tetap pemilik yang berwenang, tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan baik itu pekerja ataupun pemilik usaha. Untuk sistem pembayaran *ujrah* (upah) di Negi Batik Tulis Majapahit ada 2 sistem yaitu sistem borongan (mingguan) dan sistem bulanan.

Adanya kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja (di bagian mencanting motif batik dan mencolet/mewarna) dalam penentuan jumlah *ujrah* (upah) yang diterima pekerja disepakati kedua belah pihak. Jadi kesepakatan harga atas jasa mencanting batik tersebut dimusyawarahkan berdasarkan kerumitan motif batik yang dikerjakan oleh pekerja. Namun, untuk pekerja di bagian lainnya jumlah *ujrah* (upah) ditentukan oleh pemilik sepihak saja yaitu pekerja diberitahu besaran *ujrah* (upah) yang akan diperoleh pada saat diterima bekerja. Dari praktik yang dijalankan di Negi Batik Tulis Majapahit ini sebagian sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam, yakni memberikan *ujrah* (upah) pekerja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, ada juga unsur dimana pekerja menyatakan bahwa mau tidak mau harus cukup atas *ujrah* (upah) yang diterimanya, disini dapat dikatakan bahwa *ujrah* (upah) yang diterima masih rendah dan diketahui bahwa nominal yang diterima pekerja dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Mojokerto (Rp 4.179.787).

Perusahaan yang memberikan *ujrah* (upah) dibawah UMR dapat diketahui dari perjanjian kerja atau kontrak kerja antara perusahaan dengan pekerja. Setiap perusahaan tidak memaksa calon pekerja untuk bergabung di perusahaan dengan *ujrah* (upah) yang telah ditentukan tersebut. Tetapi calon pekerja yang dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak *ujrah* (upah) di bawah UMR yang akan diberikan oleh perusahaan. Karena suatu perjanjian kerja pada prinsipnya memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak, yakni pekerja dan pemilik usaha. Sehingga perjanjian kerja tersebut

dapat berlaku sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Ketentuan hukum yang berlaku jika perusahaan memberikan *ujrah* (upah) rendah, padahal sudah ada ketentuan besaran UMR tiap tahunnya.

Ketentuan upah minimum bagi karyawan merupakan kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada pekerja. Penting bagi calon pekerja maupun perusahaan untuk mengetahui besaran nilai UMR (Upah Minimum Regional) Kota/Kabupaten untuk menjadi acuan besaran nilai *ujrah* (upah) yang harus diberikan oleh perusahaan atau yang seharusnya diterima oleh pekerja. Pada prinsipnya, setiap perusahaan dilarang membayar *ujrah* (upah) pekerja lebih rendah dari *ujrah* (upah) minimum yang sudah ditentukan pemerintah. Karena pemerintah telah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Pada kenyataannya, masih ada sejumlah perusahaan yang memberikan *ujrah* (upah) dibawah UMR secara sengaja kepada pekerja meskipun sebenarnya perusahaan mampu untuk memberikan *ujrah* (upah) sesuai atau bahkan melebihi UMR. Namun, ada alasan tertentu mengapa perusahaan belum bisa memberikan *ujrah* (upah) sesuai skala UMR yang berlaku. Salah satunya karena skala perusahaan masih kecil, atau kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil. Alasan lainnya karena laju perekonomian yang melambat, sehingga dapat berdampak pada operasional perusahaan secara keseluruhan.

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa semua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka yaitu kerelaan setiap pihak yang bertransaksi. Tidak boleh ada paksaan, tekanan, ataupun penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*).

Mekanisme pembayaran *ujrah* (upah) pekerja di Negi Batik Tulis Majapahit menggunakan sistem borongan (menurut hasil produksi) dan sistem bulanan. *Ujrah* (upah) dengan sistem borongan dihitung berdasarkan banyaknya hasil produksi batik dan upah diberikan setiap satu minggu sekali yaitu pada hari Sabtu, sedangkan *ujrah* (upah) sistem bulanan diberikan setiap satu bulan sekali (di akhir bulan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menetapkan *ujrah* (upah) yang sesuai dengan ketentuan/kaidah Islam maka harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. *Ujrah* (upah) harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Di Negi Batik Tulis Majapahit, ada kesepakatan tentang *ujrah* (upah) yang akan diterima oleh pekerja. Disana penetapan *ujrah* (upah) langsung ditetapkan oleh pemilik, tetapi ada bagian yang terkadang bisa mendiskusikan *ujrah* (upah) dengan pemilik yaitu bagian yang bertugas mencanting. Negosiasi *ujrah* (upah) terjadi untuk menyepakati imbalan yang akan diterima, hal ini didasarkan pada kerumitan motif batik yang akan diproduksi oleh pekerja.

- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis-hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali, 2011.
- Martoyo, Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PT. BPF, 1987.
- Mustafa'ah, Suqiyah et al. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I (Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam)*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- P. Simanjuntak, Panyaman. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: LPEEUI, 1998.
- Pusat Bahasa DepDikNas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid II. Yogyakarta: PR Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sasono, Adi et al. *Pembaharuan Sistem Upah*. Jakarta: Cides, 1994.
- Sharif Chaundhry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: IKAPI, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia 2001.
- Khifdi. "Investigasi Mekanisme Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Pasar Ular Jakarta)". Skripsi – UII Yogyakarta, 2018.

- Lestari, Dewi. “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Skripsi – UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Lestari, Tri. “Konsep Standarisasi UMR dalam Ekonomi Islam dan Implementasinya Di Yayasan Pondok Mulia”. Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rafiuddin. “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No.02 Sudiang Kota Makassar)”. Skripsi – UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Saiful, Ahmad. “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Konveksi Surya Pelangi di Jalan Puyuh Mas)”. Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Faozi, M.Mabruri, Putri Inggih Rahmiyanti. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1), 2016.
- Hadiyan, Edwin. “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Fiqih Muamalaah Dan Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. *Jurnal – IAI Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya*, 2014.
- Herjanto, Hendy, Muhammad Nurul Hafiz. “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*”. *Jurnal Islaminomic* Vol. 7 No.1, April 2016.
- Novi Nur Hidayati, Ika. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Az Zaqqa’* Vol. 9 No.2, Desember 2017.

